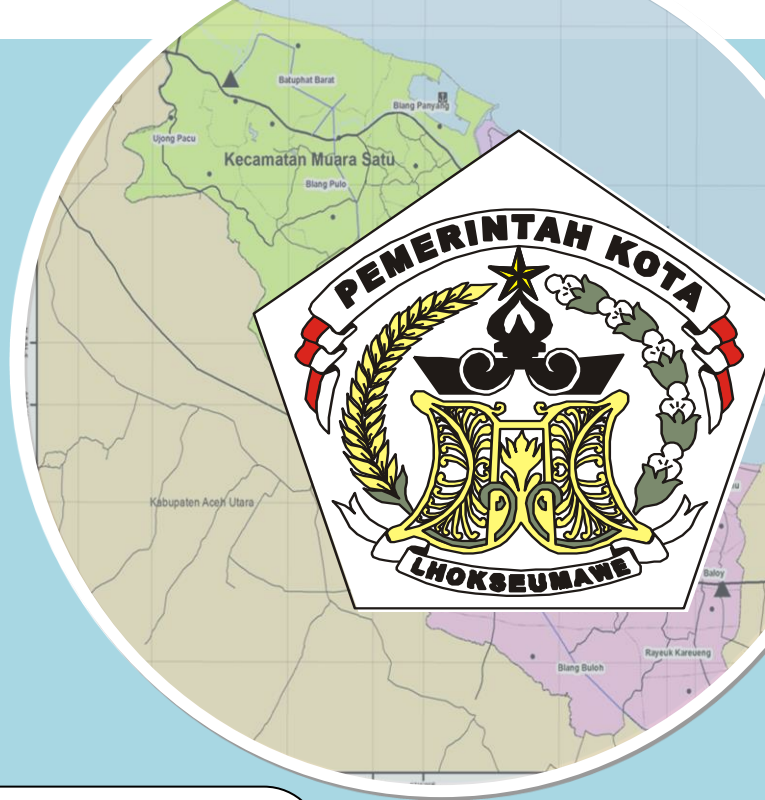


LKj IP



**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan Kecamatan
Muara Satu Kota
Lhokseumawe Tahun 2025**



Kecamatan Muara Satu

KATAPENGANTAR

Puji beserta syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat, hidayah dan anugerah-Nya Kecamatan Muara Satu telah Menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKj IP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe merupakan salah satu perwujudan dari niat baik Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang mana menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025.

Lhokseumawe,

CAMAT MUARA SATU

MUSTAZIR RAMLI, S.IP, M.Si
Penata, III/d
NIP.19870620 200701 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Ikhstisar Eksekutif	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe	2
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tugas Pokok dan Fungsi	11
1.2.2 Kondisi Aparatur Sipil Negara	17
1.3. Isu Strategis Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.....	19
1.4. Landasan Hukum	21
1.5 Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Strategis Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe	22
2.1.1 Rencana Strategis	24
2.2 Indikator Kinerja Utama	25
2.3 Perjanjian Kinerja	27
2.4 Pohon Kinerja	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	40
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	42
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	51
3.4 Analisis Efisiensi	53
3.5 Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV PENUTUP	

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Rincian ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	12
Tabel 1.2 Rincian ASN Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	13
Tabel 1.3 Jumlah Jabatan Tahun 2025.....	15
Tabel 1.4 Rincian PNS Menurut Pangkat Tahun 2025.....	15
Tabel 1.5 Rincian PPPK Menurut Pangkat Tahun 2025.....	16
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe Tahun 2023-2026.....	23
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	26
Tabel 2.4 Komposisi Belanja Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	26
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	39
Tabel 3.2 Kategori Nilai Capaian Kinerja.....	40
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025.....	41
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025.....	41
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe Tahun 2025.....	44
Tabel 3.6 Nilai IKM Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2021- 2025.....	46
Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe Tahun 2025.....	48
Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	53

Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	54
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan STOK Kecamatan Muara Satu.....	3
Gambar 2.1 Cascading Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.....	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	13
Grafik 1.1 Persentase ASN Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	14
Grafik 3.1 Perkembangan Nilai IKM Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe telah tersusun dengan baik.

LKjIP disusun dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

LKjIP Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak ditemukan kelemahan, kekurangan yang perlu mendapat saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pelaporan LKjIP ini dimasa yang akan datang.

Kecamatan Muara Satu merupakan lembaga teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah lingkup Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang dipimpin oleh Camat. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan tujuan dari perangkat daerah sesuai yang ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe memiliki tujuan **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dengan Indikator Tujuan adalah *Indeks Reformasi Birokrasi*.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya pelayanan publik. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pada Tahun 2025 Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe menetapkan 5 Program dan 22 Kegiatan. Berdasarkan evaluasi untuk Tahun 2025 pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis yang terdapat dalam renstra 2023 s/d 2026 pada umumnya telah berhasil dicapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka kinerja Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 dapat di kategorikan berhasil.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahan. Pengemplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah di akomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercaya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah kecamatan yang berkewajiban menyampaikan LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Kantor Camat Muara Satu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Kecamatan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan itu, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian perangkat daerah

bertanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan serta penjabaran dari strategi-strategi yang telah dilaksanakan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Kecamatan Muara Satu).

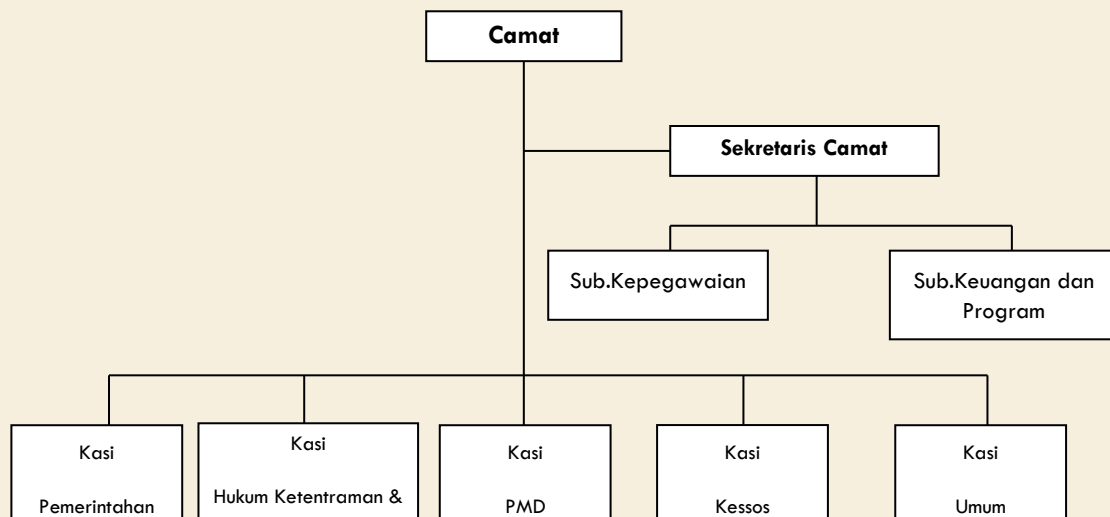
1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2017 yang di tandatangani pada tanggal 1 Agustus 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Muara Satu merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dan pada pasal 15 ayat (2) dinyatakan selain tugas umum pemerintahan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2017. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Gambar 1.1
Bagan SOTK Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe



Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Satu adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

Camat Muara Satu mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, dalam wilayah Kecamatan Muara Satu sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Lhokseumawe Camat mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian serta pembinaan sosial politik dalam negeri;
- Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- Pembinaan Hukum, Ketertiban dan Ketentraman;
- Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- Pembinaan keagamaan dan adat istiadat;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi Keuangan dan Kepegawaian. Rincian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Sekretaris Kecamatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dibidang keuangan dan kepegawaian;
- Mengelola kegiatan dalam bidang keuangan dan kepegawaian;
- Menyusun RKBK lingkup Kecamatan;
- Menyusun DUK dan Bazzeting Pegawai menurut klarifikasi;
- Mengeluarkan SPT dan SPPD sesuai dengan arahan dan petunjuk atasan;
- Mengkoordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan dan rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- Mengkoordinasi Penyusunan Administrasi Keuangan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

- Pengelolaan administrasi keuangan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan dalam bidang keuangan dan kepegawaian;
- Pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi sekretariat sesuai kebutuhan unit kerja;
- Pengendalian pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- Pengkoordinasian DUK dan Buzetting Formasi Pegawai menurut klarifikasinya;
- Pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;
- Penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU dilingkup Kecamatan;
- Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Kecamatan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

3. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan mengelola administrasi keuangan. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- Merencanakan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- Melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan Kecamatan;
- Mengumpulkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
- Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- Melaksanakan penyiapan konsep laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan npenyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji;
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- Melaksanakan penyusunan program perencanaan Daftar Usulan Program Kegiatan dan Anggaran dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
- Melaksanakan pengawas, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

4. KEPALA SUB SEKSI KEPEGAWAIAN

Sub Seksi Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan mengelola administrasi kepegawain. Rincian tugas Kepala Sub Seksi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja seksi Pemerintahan;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan Gampong/Mukim;
- Memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Gampong/Mukim di wilayah kerjanya;
- Memfasilitasi penataan Gampong/Mukim;
- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Gampong;
- Memfasilitasi Pemilihan Imum Mukim dan Keuchik Gampong;
- Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pemerintahan;

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

6. SEKSI HUKUM, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hukum, ketentraman dan ketertiban umum. Rincian tugas Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Mengumpulkan bahan -bahan pembinaan penyusunan produk-produk hukum diwilayah kecamatan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GAMPONG

Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat Gampong. Rincian tugas seksi Pembangunan Masyarakat Gampong adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong;
 - Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Gampong (LPG), perdagangan pasar gampong, Usaha Ekonomi Gampong (UEG), Koperasi Gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong;
 - Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di Wilayah kecamatan;
 - Melaksanakan pembinaan dibidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
 - Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba Gampong/Mukim di wilayah kerjanya;
 - Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Gampong/Mukim;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial. Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan keagamaan;

- Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

9. SEKSI UMUM

Seksi Umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang administrasi umum. Rincian tugas Seksi Umum adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana dan program kerja seksi Umum;
- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor Camat;
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- Merumuskan kebijakan bidang tata usaha dan keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi dan pengadaan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan kearsipan dan urusan rumah tangga;
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan kecamatan;

- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi umum;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

1.2.2 Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN pada Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, ASN yang dimiliki Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe memiliki keragaman latarbelakang. Secara keseluruhan jumlah ASN di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe per Desember 2025 adalah sebanyak 40 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap Bagian di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

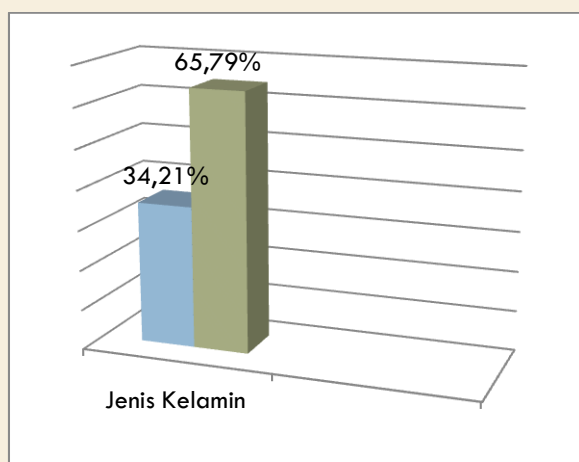
Tabel 1.1
Rincian ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	-	1	1
3	Sub Bagian Keuangan dan Program	1	4	5
4	Sub Seksi Kepegawaian	-	4	4
5	Seksi Umum	5	6	11
6	Seksi Pemerintahan	4	2	6
7	Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong	-	5	5

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
8	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	2	3
9	Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban	1	1	2
Jumlah		13	25	38

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 13 orang atau 34,21 %, dan jumlah Perempuan sebanyak 25 orang atau sebesar 65,79%.

Grafik 1.1
Persentase ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025



Sumber: Seksi Kepegawaian, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Tingkat Pendidikan pada setiap Bagian pada Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian ASN Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

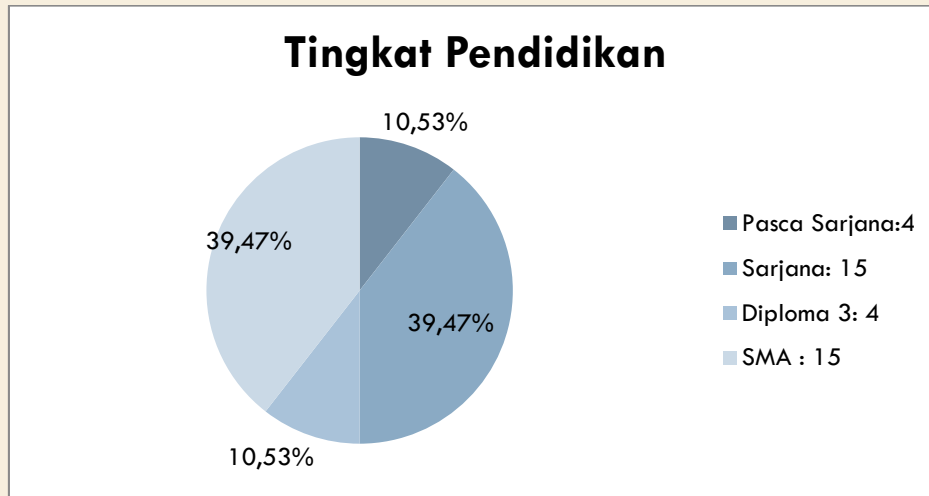
No	Jabatan	Pendidikan							
		SD	SMP	SMA	DII	DIII	S1/D IV	S2	S3
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Sub Bagian Keuangan dan Program	-	-	2	-	1	2	-	-
4	Sub Seksi Kepegawaian	-	-	1	-	1	2	-	-
5	Seksi Umum	-	-	6	-	1	3	1	-
6	Seksi Pemerintahan	-	-	3	-	-	3	-	-
7	Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong	-	-	2	-	1	2	-	-
8	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	-	1	1	-
9	Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-	2	-	-
Jumlah		0	0	15	0	4	15	4	0

Sumber: Sumber: Seksi Kepegawaian, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat - Pendidikan S2 sebanyak 4 orang atau 10,53% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 15 orang atau 39,47%, tingkat Pendidikan Diploma 3 sebanyak 4 orang atau 10,53% - tingkat Pendidikan SMA sebanyak 15 orang atau 39,47%.

Grafik 1.2

Persentase ASN Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Sumber: Seksi Kepegawaian, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Jumlah jabatan di lingkungan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Jabatan Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon						Total
		II.a	II.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	
1	Camat	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Bagian	-	-	-	4	-	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	1	-	-	2

Sumber: Seksi Kepegawaian, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 8 jabatan. Dimana eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 1 (satu) orang, eselon IV.a sebanyak 3 (Tiga) orang dan eselon IV.b sebanyak 2 (Dua) orang. Selanjutnya,

rincian pegawai Kecamatan Muara Satu berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.4
Rincian PNS Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan	Pangkat/ Golongan			
		I	II	III	IV
1	Camat	-	-	1	-
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1
3	Bagian Keuangan dan Program	-	-	2	-
4	Seksi Kepegawaian	-	-	-	-
5	Seksi Umum	-	1	2	1
6	Seksi Pemerintahan	-	-	2	-
7	Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong	-	-	-	-
8	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-
9	Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban	-	-	1	-
Jumlah		-	2	9	2

Sumber: Seksi Kepegawaian, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah PNS dengan pangkat/golongan IV sebanyak 1 orang dan pangkat/golongan III sebanyak 9 orang. Selanjutnya, rincian PPPK kecamatan Muara Satu berdasarkan pangkat dapat dilihat pda table 1.6 :

Tabel 1.5

Rincian PPPK Menurut Pangkat Tahun 2025

No	Jabatan	Pangkat/ Golongan					
		I	III	V	VII	VIII	IX
1	Bagian Keuangan dan Program	-	-	2	-	-	2
2	Seksi Kepegawaian	-	-	-	1	1	2
3	Seksi Umum	-	-	2	1	1	4
4	Seksi Pemerintahan	-	-	2	-	1	3
5	Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong	-	-	2	1	1	4
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1	2
7	Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	1	1
Jumlah		-	-	9	3	6	18

Berdasarkan Tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IX sebanyak 6 orang, pangkat/golongan VII sebanyak 3 orang, pangkat/golongan V sebanyak 9 orang dan Honorer 3 Orang

1.3 ISU STRATEGIS KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Kecamatan Muara Satu merupakan salah satu Kecamatan dalam Wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang berada di Lintas Jalur Jalan Negara yang di Mulai dari desa Alue Awe sampai dengan Panggoi . Letak Geografis Muara Satu yang strategis itulah maka dijadikan sebagai pusat Kota Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan juga saat ini terus berbenah diri dengan pembangunan berbagai fasilitas publik dalam rangka persiapan menjadi kota perdagangan dan jasa yang berada di kawasan Jalur Lintas Negara Medan- Banda Aceh. Beberapa isu-isu yang teridentifikasi oleh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelola anggaran/pembukuan, teknis bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Lhokseumawe kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggrataan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Muara Satu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2023;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026;

13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026;
Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berpedoman pada Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Muara Satu dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe mempunyai komitmen untuk menjamin pemerataan, keadilan dan meningkatkan mutu pelayanan prima dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui mobilisasi sumber daya

yang dimiliki khususnya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Setdako Lhokseumawe, yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatnya Pelayanan Publik	1.1.1	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik	Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan.

Sumber: Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dari Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe sesuai yang ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe mempunyai 1 (satu) tujuan yaitu:

Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu:

Sasaran strategis:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mengacu pada target yang telah ditetapkan pada renstra Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada Dokumen Renstra dan Dokum Pelaksanaan Anggaran.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah pengukuran yang terukur dan memadai. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana sasaran strategis telah tercapai. IKU dirancang berdasarkan prinsip relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan berbasis waktu (prinsip SMART).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
		Meningkatnya Layanan Pencapaian	Rata-rata Persentase	Persen

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
		Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Pencapaian Program pada masing-masing Perangkat Daerah	

Sumber: SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja sasaran strategis, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat dan 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (89,31%)
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Muara Satu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian		Tahun Anggaran 2025
		Anggaran Belanja (Rp)
Pendapatan Daerah		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 0

BELANJA OPERASI		Rp. 2.514.093.358
	Belanja Pegawai	Rp. 1.883.647.000
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 630.446.358
	Belanja Bantuan Sosial	-
BELANJA MODAL		Rp. 30.765.050
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 30.765.050
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
Jumlah Belanja Daerah		Rp. 2.544.858.408

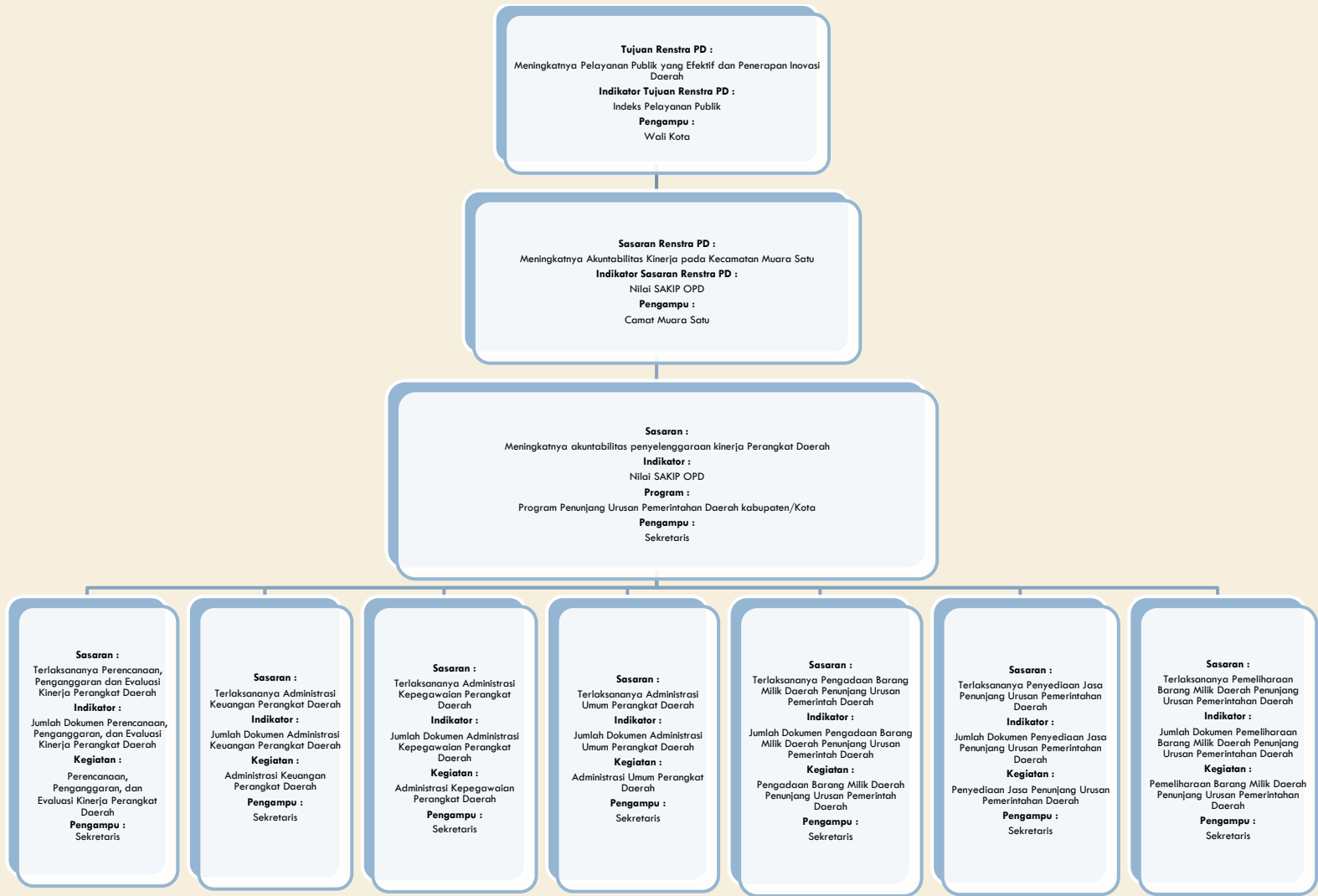
Sumber: DPA- Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025

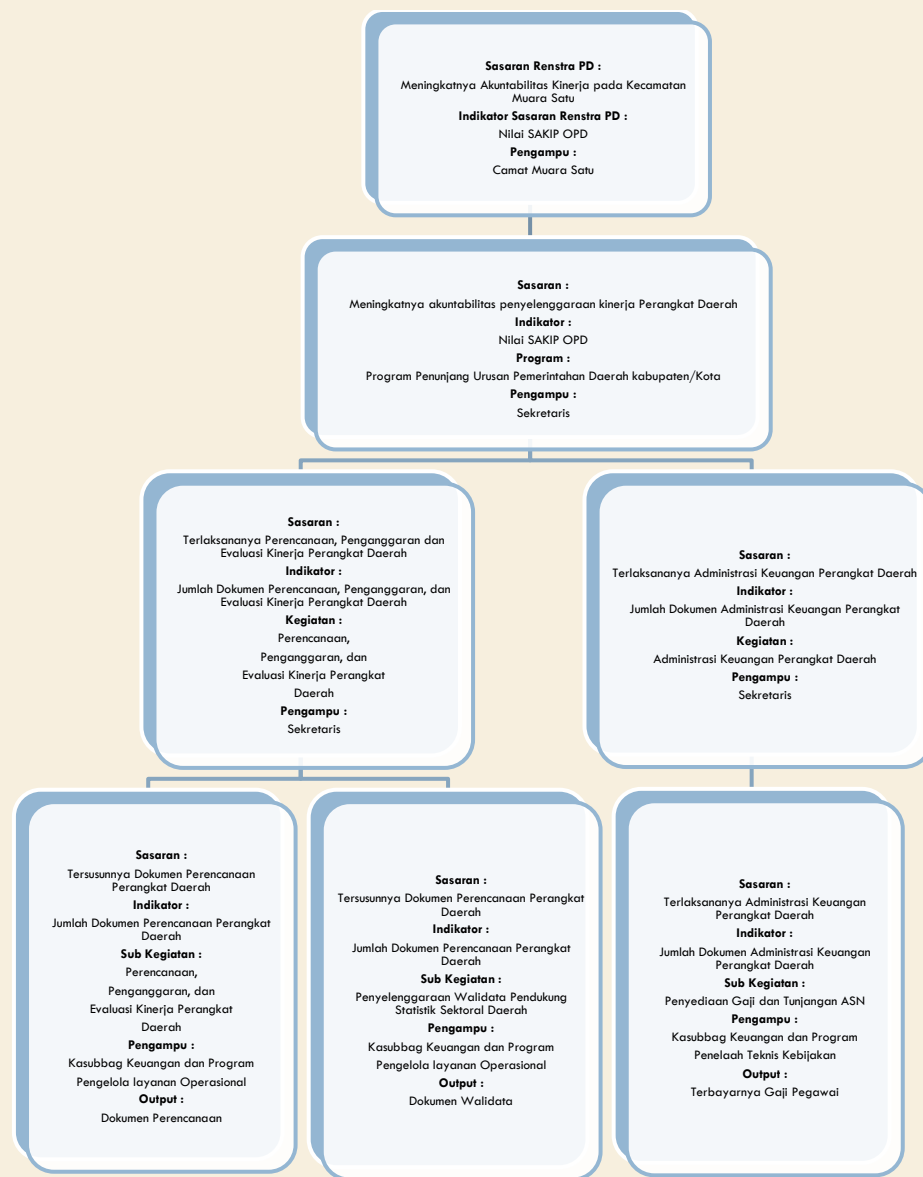
Berdasarkan Tabel 2.4 diatas, maka dalam rangka pencapaian target kinerja dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai tupoksi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 2.544.858.408,-**.

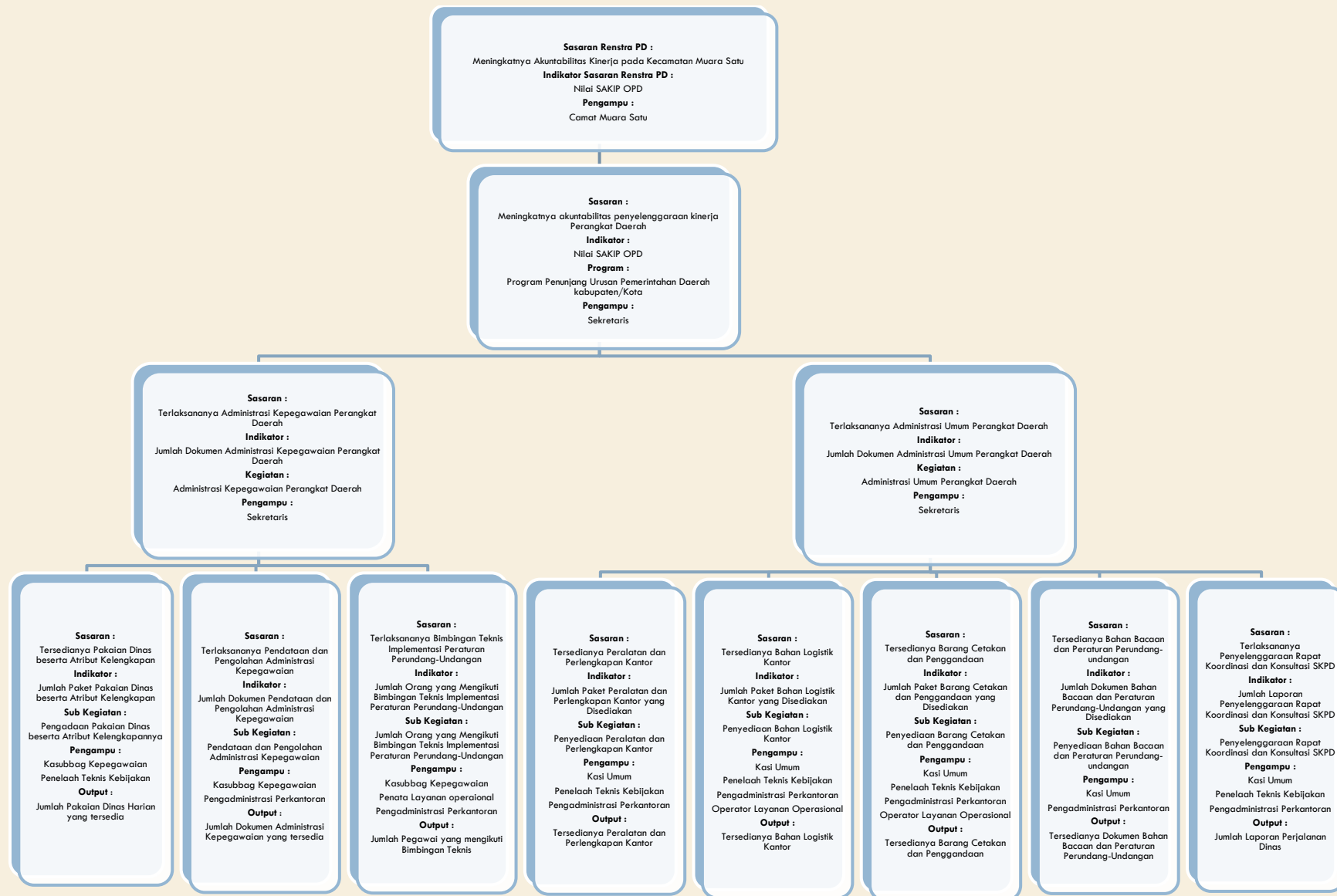
2.4 POHON KINERJA

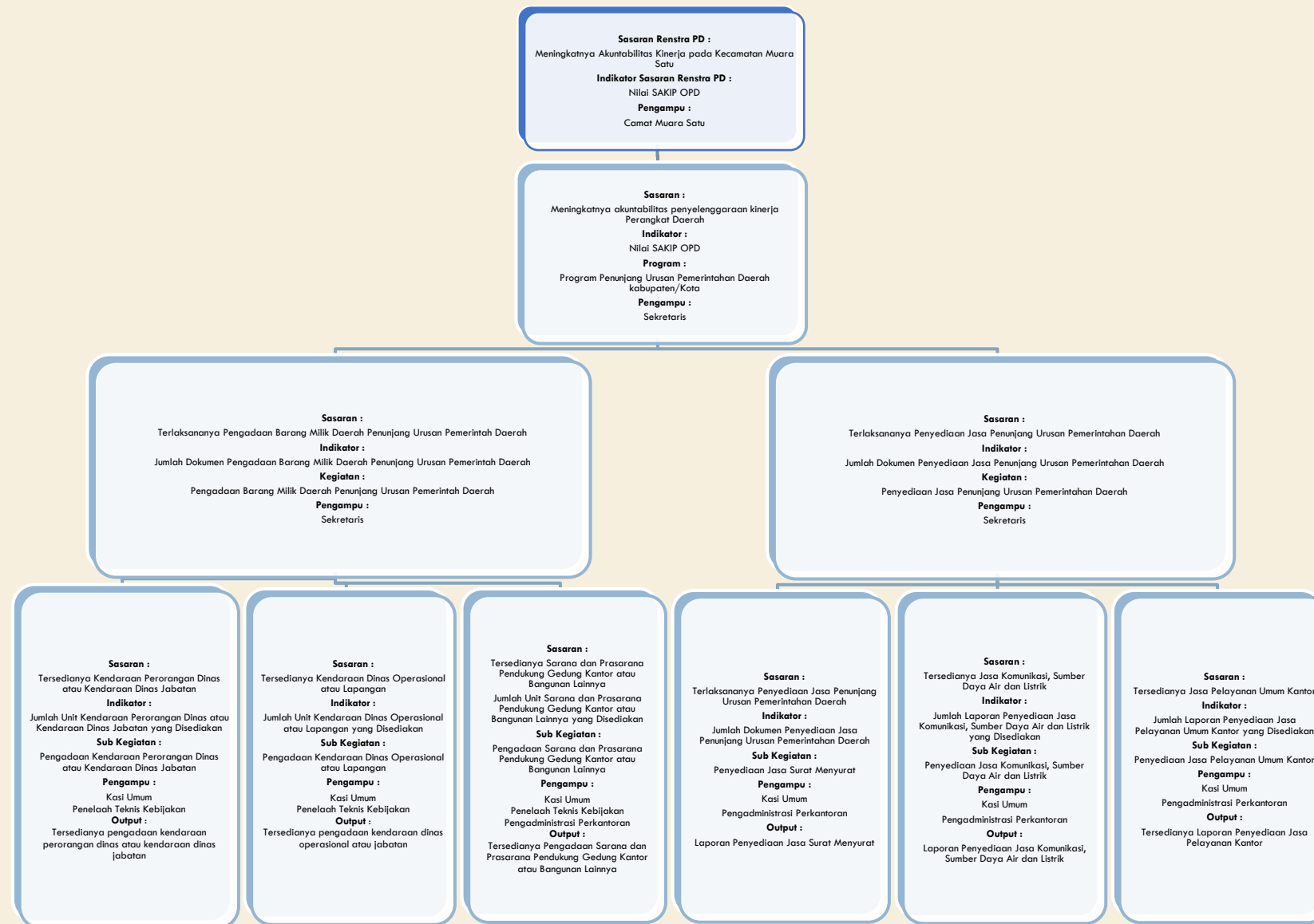
Pohon Kinerja (*Cascading*) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe :

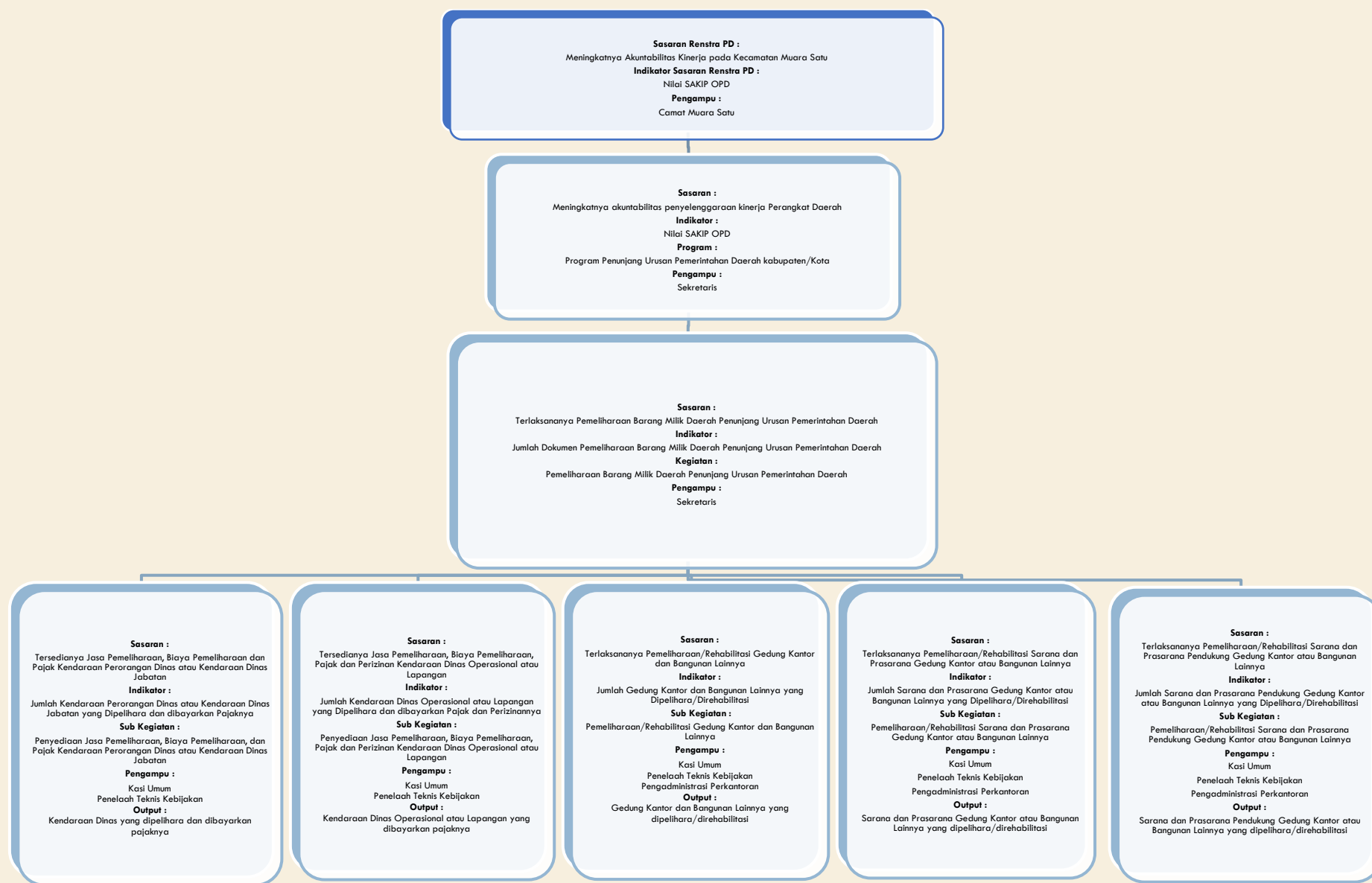
Gambar 2.1
Cascading Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

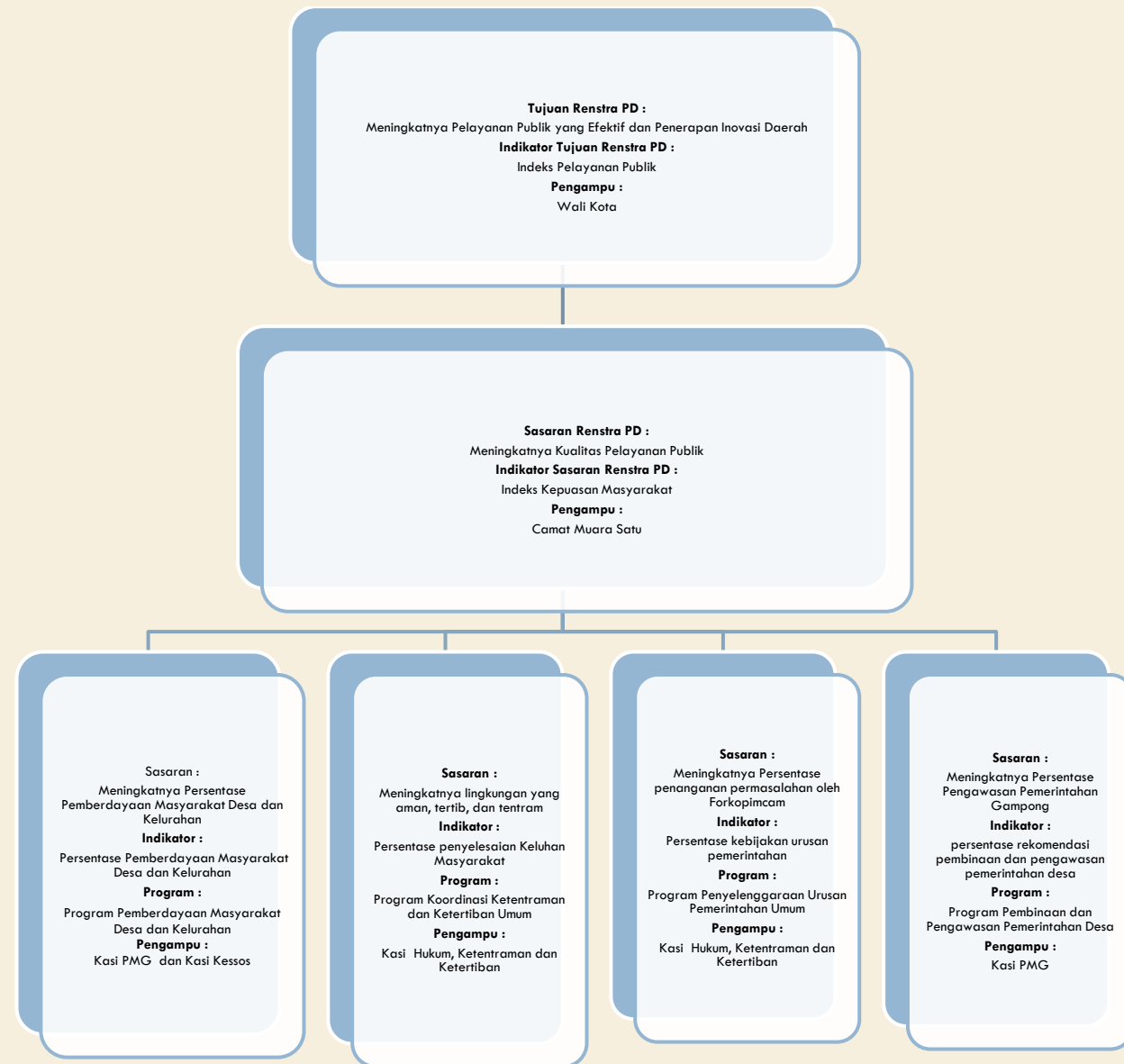


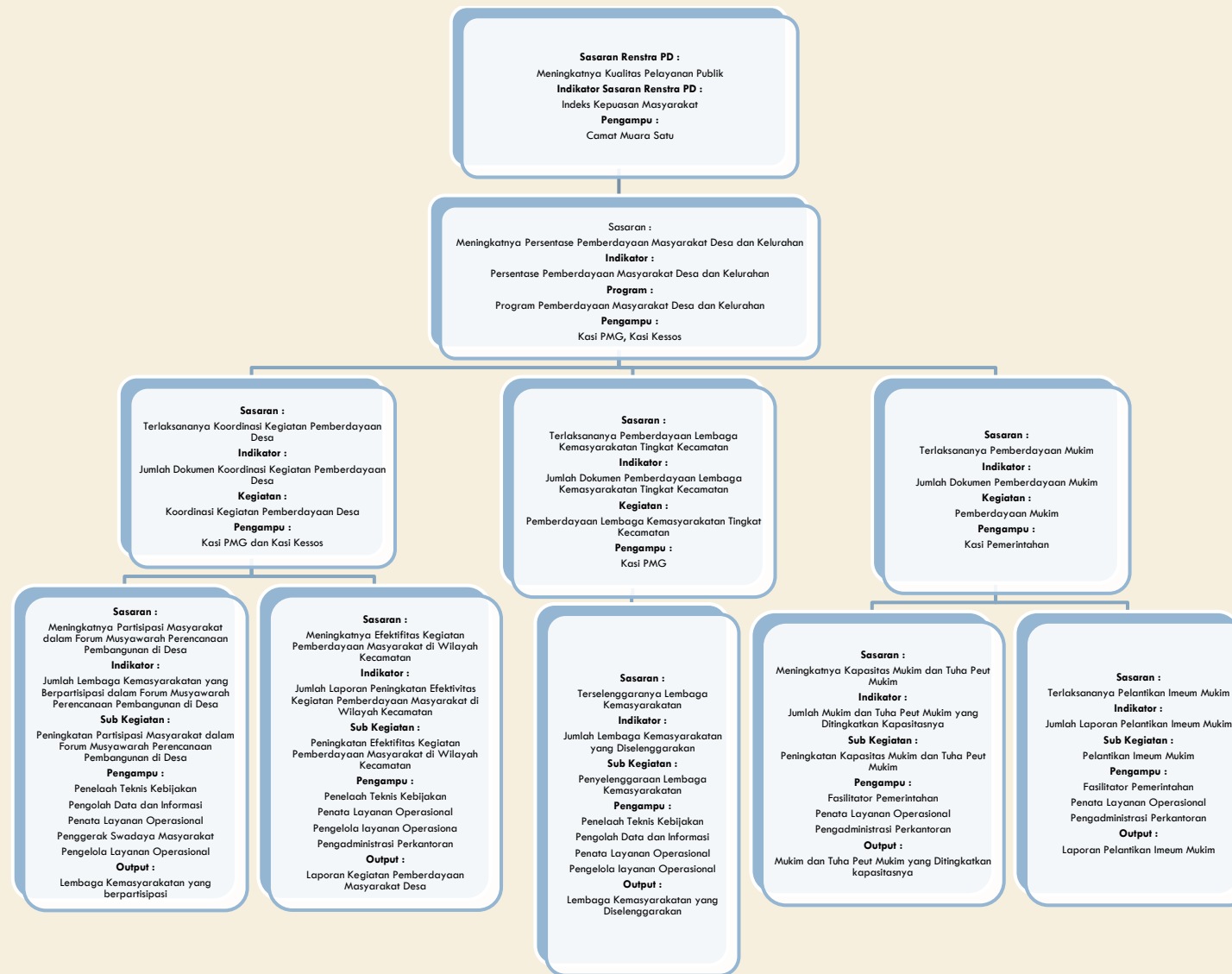


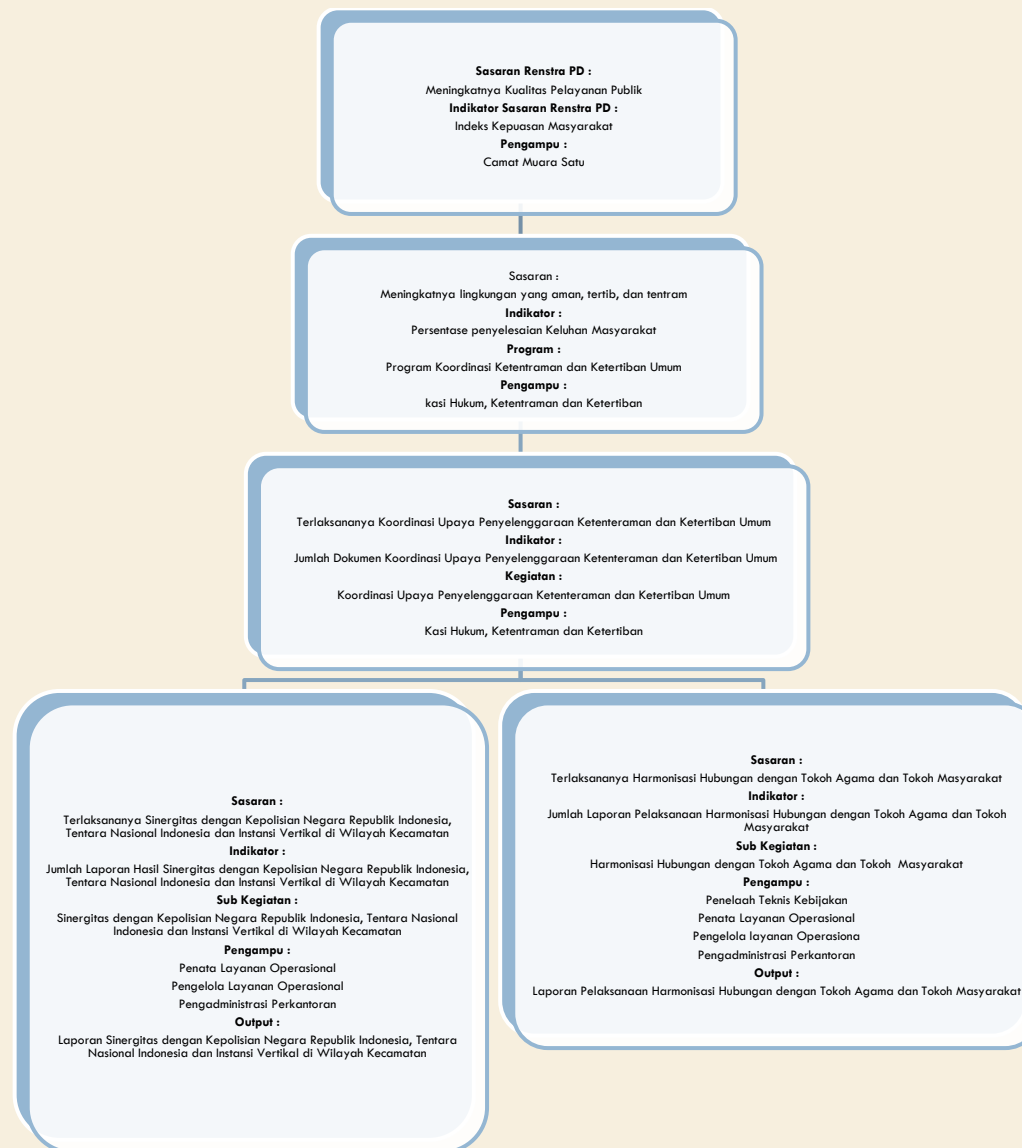


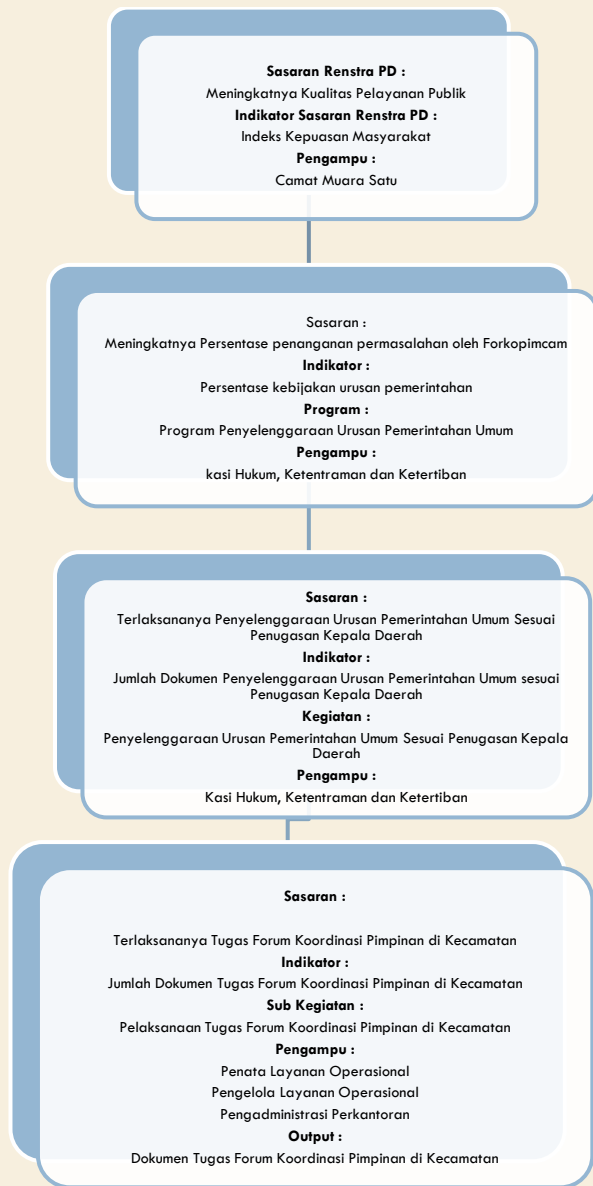


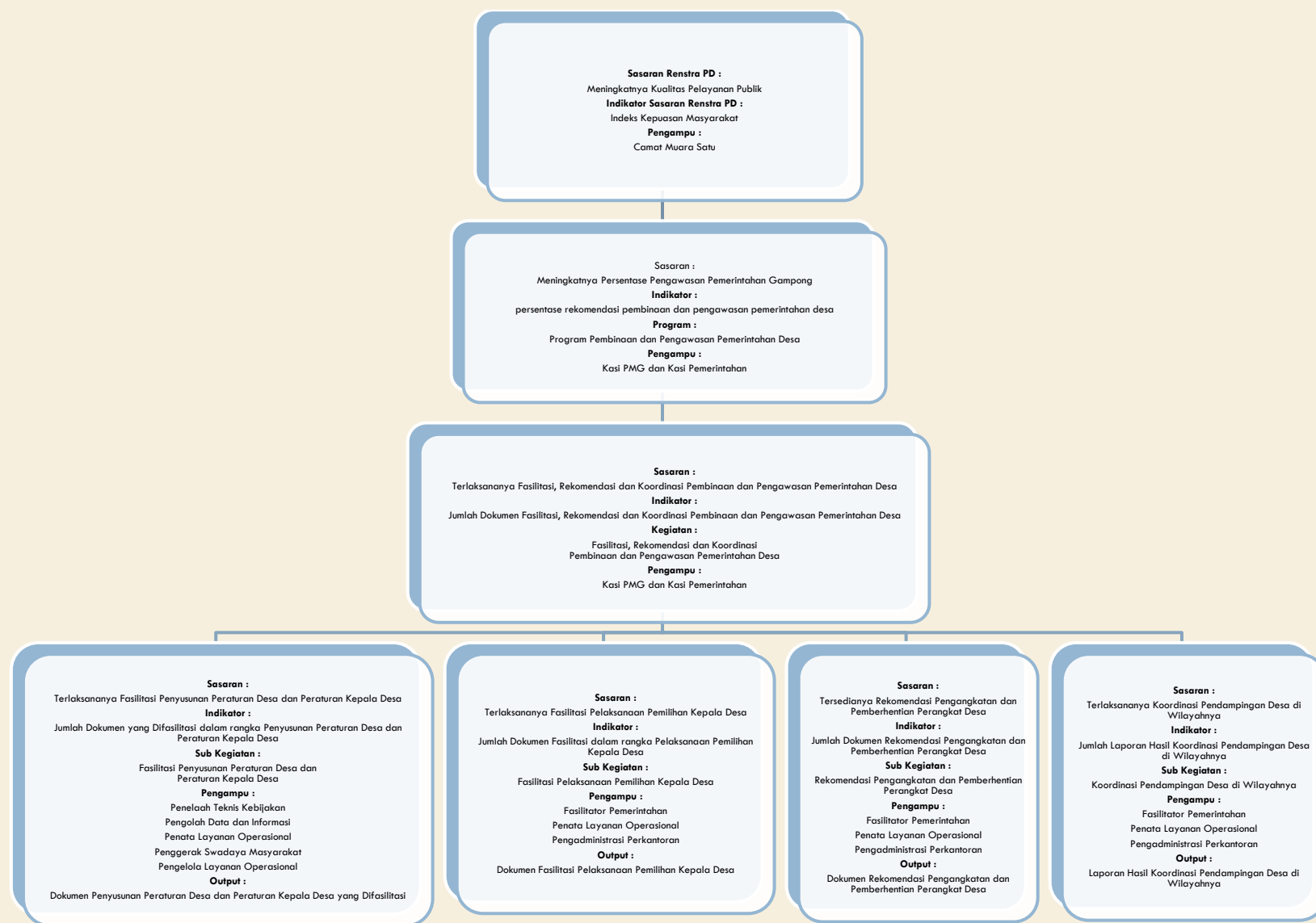












BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis-analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Berikut hasil pengukuran atas IKU Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Predikat Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	A (89,31)	A (91,25)	102.17	Melebihi Target	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100	100	Tercapai	

Sumber: Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil bahwa keseluruhan IKU Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja adalah melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Katagori Kinerja Tahun 2025

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	A (89,31)	A (91,25)	102.17	Sangat Tinggi	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat							

No	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	

Sumber: Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil capaian 2 IKU Kecamatan Muara Satu tahun 2025 berdasarkan katagori kinerja yaitu 91,25 (Sangat Tinggi), Artinya Capaian IKU Kecamatan Muara Satu mencapai Target yang di tetapkan.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 1 (satu) sasaran.

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe:

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dapat diukur dari beberapa aspek, seperti bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Selain itu, Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat juga dilihat dari kecepatan pelayanan, keadilan, kewajaran biaya dan kepastian jadwal pelayanan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dilakukan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Kecamatan Muara Satu Kota
Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	A (89,31)	A (91,25)	102.17

Sumber: Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat sendiri mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengetahui kinerja pelayanan publik secara berkala;
2. Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan secara periodik;
5. Memacu persaingan positif antar unit pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Dalam hal ini, survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **B (80)**. Nilai sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **A (89,31)**. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **102,17%** (**Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat: Melebihi Target**).

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Berdasarkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan secara signifikan tentang peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2021 hingga 2025 pada Kantor Camat Muara Satu Kota Lhokseumawe. Hal ini dapat dilihat dari nilai IKM Tahun 2021 sebesar 84,15 (Baik), Tahun 2022 meningkat sebesar 2,41 poin yaitu 86,56 (Baik), pada Tahun 2023 mengalami penurunan lagi sebesar 6,56 poin yaitu sebesar 80 (Baik).

Untuk Tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan sebesar 91,25 (Baik) . Berikut ini nilai perolehan IKM Kecamatan Muara Satu Kota Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.6

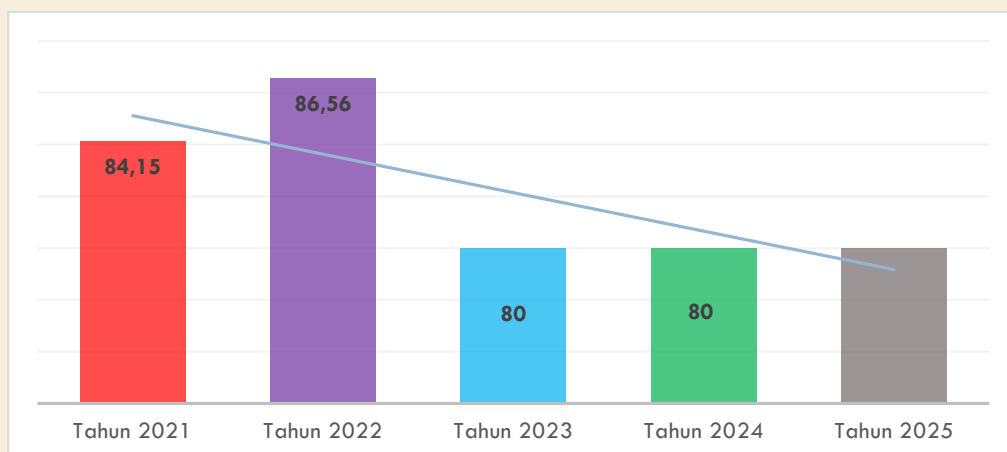
Nilai IKM Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)
2021	-	B (84,15)	-
2022	-	B (86,56)	-
2023	A (88,31)	B (80)	90,08
2024	A (88,81)	B (80)	90,08
2025	A (89.31)	B (91,25)	102,17

Sumber: Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

Grafik 3.1

**Perkembangan Nilai IKM Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025**



Sumber: Bagian Umum, Kecamatan Muara Satu

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2021-2022 tidak dimunculkan target karena IKU tersebut tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2024 Nilai IKM yang diperoleh sebesar 80 (Baik) yang artinya sudah mencapai target yang diharapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 91,25 (Sangat Baik). Hal ini disebabkan karena Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas, dari kelima indikator program tersebut telah mencapai target 100%. Penyebab keberhasilan ini disebabkan oleh Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah, koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana dan budaya kerja yang baik., sehingga capaian Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan) dengan total anggaran sebesar Rp. 102.710.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 102.704.846 atau capaian kinerja anggaran sebesar **99,99%**.

SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya pelayanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah adalah peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat dengan cara meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100

Sumber: Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe mempunyai 5 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Berikut pengukuran untuk tahun 2024 atas ketiga indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:
Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Adm. Pemerintah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah dokumen yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

- 2) Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur melalui:
Persentase pembinaan PKK Gampong:

$$= \frac{\text{Jumlah PKK Gampong yang dibina}}{\text{Jumlah Gampong dalam Kecamatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

- 3) Indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
Persentase Penertiban:

$$= \frac{\text{Jumlah penertiban yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

- 4) Indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
Persentase Penanganan permasalahan oleh Forkopimcam:

$$= \frac{\text{Jumlah penanganan di Kecamatan}}{\text{Jumlah permasalahan di Kecamatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

- 5) Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong:

$$= \frac{\text{Jumlah pengawasan dokumen gampong}}{\text{Jumlah gampong dalam kecamatan}} \times 100\% \\ = \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\% \\ \frac{5}{5} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 100%. Nilai ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **100% (Kategori Kinerja: Tinggi; Predikat: Tercapai)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan belum dapat dilakukan dikarenakan pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai tindaklanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 adalah sebesar **102,17%**. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar **89,31%**. Artinya, Indikator ini telah melebihi target akhir, Sehingga Kecamatan Muara Satu tetap berupaya memenuhi target Pencapaian yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas, dari kelima indikator program tersebut telah mencapai target 100%. Penyebab keberhasilan ini disebabkan oleh Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah, koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana dan budaya kerja yang baik., sehingga capaian Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 mencapai target 100%.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan total anggaran sebesar Rp. 2.626.337.256,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.281.831.775,- atau capaian kinerja anggaran sebesar **88,97%**.

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan efesiensi jika hasil kerja tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi digunakan untuk mempertimbangkan seberapa besar jumlah anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya menunjukkan

ketidakefisienan, maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh perangkat daerah dan keluaran yang dihasilkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					

1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,25%	89,31%	102.17%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD	Persen	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Keuangan, Kecamatan Muara Satu

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 2 (dua) IKU Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 102,17% (Sangat Efisien); dan
2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 100% (Efisien).

3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE	2.381.068.780	2.129.508.532	89,43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.252.500	6.247.979	99,93
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.833.647.000	1.673.407.213	82,82
Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.535.117	76.457.638	93,77
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.455.247	28.651.800	74,51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294.385.316	267.968.885	91,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.793.600	76.775.017	99,98
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	116.245.000	116.236.291	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	102.71.000	102.704.846	99,99
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.690.000	6.688.512	99,98
Pemberdayaan Mukim	6.845.000	6.842.933	99,97
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.450.000	10.305.229	99,99
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.450.000	10.305.229	98,61
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.472.500	17.380.818	99,13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.472.500	17.380.818	99,13

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.622.128	19.587.471	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.781.312	8.775.835	99,74
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.840.816	10.811.636	99,73
TOTAL	2.544.858.408	2.292.958.341	90,10

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Muara Satu Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui DPA-Perubahan Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dengan total anggaran sebesar **Rp. 2.544.858.408,-** sedangkan realisasi anggarannya mencapai **Rp. 2.292.958.341,-** atau serapan anggaran sebesar **90,10%**. Dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah sebesar **Rp. 251.900.067,-**

BAB VI

PENUTUP

LKjIP Kantor Camat Muara Satu Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Tahun 2025. Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan pada Tahun 2025, pencapaiannya rata-rata mencapai 89,55% sehingga di kategorikan sangat baik.

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Akhir kata, semoga LKjIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Lhokseumawe,


CAMAT MUARA SATU
MUSTAZIR RAMLI, S.IP, M.Si
Penata, III/d
NIP.19870620 200701 1 002